



**P U T U S A N**

**Nomor 0389/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 08 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaru Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 08 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Malang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 September 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 22 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 26 September 2016;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 29 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 03 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 13 Oktober 2016, sedangkan Terbanding telah pula melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan banding pada tanggal 22 September 2016, sedangkan putusan Pengadilan Agama Malang dimaksud dibacakan pada tanggal 08 September 2016 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat mengajukan banding pada hari keempat belas setelah putusan Pengadilan tersebut dibacakan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan banding diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tatacara dan memenuhi persyaratan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 08 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Malang hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Penggugat saja tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya di persidangan, Hakim tidak mempertimbangkan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak menjelaskan bagaimana mereka memperoleh pengetahuan tentang masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak melihat, dan tidak mengetahui sendiri permasalahan materi kesaksiannya, saksi keluarga yang dijadikan Hakim tidak terlaksana perdamaianya, kekerasan fisik dan perselingkuhan yang dituduhkan tidak terbukti serta saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat sangat berharap agar orangtuanya rukun kembali guna untuk mendampingi hidup anak-anak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut berkaitan dengan materi perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas alasan sejak Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat sebagai isterinya, Tergugat melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat, menuduh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengikuti aliran garis keras sehingga menyebabkan pisah ranjang sejak April 2013, sehingga tidak ada nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dalam tahap jawabannya mengemukakan adanya Rekonvensi/gugatan balik dari Tergugat, namun setelah dianalisa materi gugatan baliknya tidak ada, hanya sekedar memberi tanggapan terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan gugatan balik/Rekonvensi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 16 Juni 2016, Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat tidak mengakui adanya perselisihan yang hebat, namun mengakui adanya perselisihan kecil yang berawal dari kegiatan acara reuni Penggugat dan kegiatan pengajian aliran eksklusif/radikal, akibat perselisihan dua hal diatas menimbulkan perselisihan paham yang menyebabkan adanya pemukulan oleh Tergugat yang mengenai tangan Penggugat karena Tergugat emosi sebab Penggugat tidak menjawab pertanyaan Tergugat sewaktu Penggugat akan ke Jakarta, seterusnya akibat Penggugat menantang maka terlontar ancaman Tergugat, dan sejak April 2013 telah terjadi pisah ranjang kemudian sejak Mei 2016 telah pisah rumah karena Penggugat keluar dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan diakui adanya oleh Tergugat, namun karena perkara ini gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 ibu Penggugat menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Tergugat selingkuh tahun 2008 dan terkadang makan sendiri-sendiri demikian juga saksi SAKSI 2 (kakak kandung Tergugat) antara lain memberi keterangan bahwa Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, ketika saksi kerumah Penggugat dan Tergugat, keduanya saling diam/tidak saling bicara sejak setahun terakhir sebagaimana kesaksian anak mereka yaitu SAKSI 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sekitar perselisihan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas terdapat kesamaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran disebabkan perbedaan sikap sekitar kegiatan acara reuni dan kelompok Pengajian dari Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik (Pemukulan) dan kekerasan jiwa/mental berupa kata-kata ancaman, dan berpuncak pada pisah ranjang, pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam DR. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu juz VII hal 329 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya : Apabila terjadi perbuatan menyakiti/tidak menyenangkan baik fisik atau non fisik antara suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dapat menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun kembali dan gugatan Penggugat beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya bertentangan dengan fakta yang telah dibuktikan di persidangan, maka harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 08 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0816/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 08 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 November 2016 Nomor 0389/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
  - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)